

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL SUARA SAH – MENGUSULKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 566 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten dengan Jumlah Penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000, partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT KPU No. 180 Tahun 2024; KPT KPU No. 370 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Pemilihan Serentak Tahun 2024 jika telah memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 % atau paling sedikit sebanyak 19.667 dari 231.372 suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024